



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG
PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (*MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEPARTMENT OF DEFENCE
AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 18 Februari 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Italian Republic concerning Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistics and Industry*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Memorandum Saling Pengertian tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY*).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Italian Republic concerning Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistics and Industry*) yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Februari 1997 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Italia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Memorandum Saling Pengertian dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Italia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Memorandum Saling Pengertian dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 52